

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG KOTA

DENGAN

**REKTOR UKiP, REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH,
REKTOR UNIVERSITAS VICTORY, KETUA STIE BUKIT ZAITUN,
KETUA STPK ST. BENEKDITUS, DIREKTUR POLITEKNIK KATOLIK ST. PAUL,
POLITEKNIK NEGERI KELAUTAN DAN PERIKANAN.**



TENTANG

PENGINTEGRASIAN PEMOLISIAN MASYARAKAT KE DALAM MATA KULIAH

KATA PENGANTAR

Menyadari bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan masyarakat dalam memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), maka Kapolri menetapkan *Community Policing* yang diterjemahkan dengan Perpolisian Masyarakat atau Pemolisian Masyarakat disingkat Polmas menjadi *Grand Strategy* Polri ke depan. Tahapan *Grand Strategy* Polri adalah sebagai berikut: (a) Periode 2005 - 2010 tahap *Trust Building*: masyarakat menginginkan rasa aman dan keadilan, peningkatan *service quality*, (b) Periode 2010 – 2015 tahap *Partnership*: manajemen rasa aman dan adil yang akuntabel, transparan, *open* dan patuh terhadap *rule of law* dan (c) Periode 2016 – 2025 tahap *Strive for Excellence*; masyarakat lebih menginginkan multi dimensial *service quality* efektif dan efisien di tengah globalisasi kejahatan yang semakin canggih.

Peraturan Kapolri Nomor : 3 tahun 2015 salah satunya mengatur tentang “Pedoman Strategi Pemolisian Masyarakat”, Strategi Pemolisian Masyarakat adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas secara kemitraan yang setara dengan Polri mulai dari penentuan kebijakan sampai implementasinya. Polres Sorong Kota beranggapan bahwa Civitas Akademika sebagai komponen masyarakat mempunyai peran strategis dalam menjaga *issue* Pemolisian Masyarakat terus berkelanjutan, Civitas Akademika juga mempunyai peran penting dalam pencegahan terjadinya aksi kejahatan dan dalam pemeliharaan Kamtibmas. Atas dasar pemikiran diatas Polres Kota Sorong melalui Binmas mempunyai gagasan untuk mengintegrasikan Pemolisian Masyarakat ke dalam Mata Kuliah di lingkungan Perguruan Tinggi

Pada Tanggal 24 Mei 2018 bertempat di Universitas Kristen Papua telah diadakan Rapat Pilar. Di dalam Rapat Pilar tersebut Polres Sorong Kota melalui Binmas meminta masukan dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat maupun Akademisi tentang Pengintegrasian Pemolisian Masyarakat ke dalam Mata Kuliah. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah menyepakati Pengintegrasian Pemolisian Masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi supaya mahasiswa memahami tentang Perpolisian Masyarakat dan mempraktekan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian pertemuan tersebut ditindak lanjuti dengan paparan bahan ajar oleh Kasat Binmas tentang Pemolisian Masyarakat di depan perwakilan Perguruan Tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah, Universitas Kristen Papua, Universitas Victory, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bukit Zaitun, STPK Benekditus, Politeknik Katolik Saint Paul dan Tokoh Masyarakat Lainnya.

Pertermuan tersebut juga menyepakati bahwa di dalam Pengintegrasian Pemolisian Masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi perlu adanya Surat Kesepakatan Bersama antara Kapolres dengan sejumlah Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi.

Sorong Kota, September 2018

KEPALA KEPOLISIAN RESORT SORONG KOTA

MARIOCHRISTY P.S. SIREGAR, S.Ik., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78100877

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG KOTA

DENGAN

**REKTOR UKiP, REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH,
REKTOR UNIVERSITAS VICTORY, KETUA STIE BUKIT ZAITUN,
KETUA STPK ST. BENEKIDITUS, DIREKTUR POLITEKNIK KATOLIK ST. PAUL,
POLITEKNIK NEGERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

1. Nomor : SKB / 44 / IX / 2018
2. Nomor : SKB / 052 / IX / 2018
3. Nomor : SKB / 305 / IX / 2018
4. Nomor : SKB / 175 / IX / 2018
5. Nomor : SKB / 265 / IX / 2018
6. Nomor : SKB / 129 A / IX / 2018
7. Nomor : SKB / 483 / IX / 2018
8. Nomor : SKB / 1249 / IX / 2018

TENTANG

**“PENGINTEGRASIAN PEMOLISIAN MASYARAKAT
KE DALAM MATA KULIAH ”**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu
Delapan Belas yang bertanda tangan di bawah ini;



1. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI MARIOCHRISTY P.S. SIREGAR, S.Ik., M.H.**
Kepala Kepolisian Resor Sorong Kota
disebut sebagai PIHAK KESATU

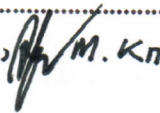


2. **DIAN MEGA RENOUW, S.H., M.H**
Rektor Universities Kristen Papua Sorong Kota
disebut sebagai PIHAK KEDUA



3. **Dr.H. HERMANTO SUAIB., MM**
Rektor Universities Muhammadiyah Sorong Kota
disebut sebagai PIHAK KEDUA



4. **Dr. ROXIMELSEN SURIPATY., S.H., M.H.**, 
Rektor Universities Victory Sorong Kota
disebut sebagai PIHAK KEDUA



5. **MEILAND MAKALISANG., SE., M.Si**
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bukit Zaitun Sorong Kota
disebut sebagai PIHAK KEDUA 



6. **ADY BINTORO., SS., M.Hum**
Ketua STPK Santo Benediktus Sorong Kota
disebut sebagai PIHAK KEDUA 



7. **Ir. JOHANES OHOIWUTU., MT**
Direktur Politeknik Katolik Saint-Paul Sorong Kota
disebut sebagai PIHAK KEDUA



.....
Dra. Hj. ENDANG GUNAI SAH, M.Si.

Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Kota

disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Polisi tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan masyarakat dalam memecahkan masalah agar kejahatan yang terjadi berulang kali tidak terjadi lagi atau dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan.
2. Perguruan Tinggi mempunyai peran strategis dalam mengarusutamakan Pemolisian Masyarakat yang berkelanjutan
3. Perguruan Tinggi merupakan tempat mempersiapkan generasi muda bangsa yang kritis dan taat pada hukum
4. Keamanan bukan merupakan " hadiah " tetapi harus diupayakan.

Dengan mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara
2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Kepala Kapolri Nomer 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat
4. Peraturan Daerah Khusus No. 04 Tahun 2007 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan. (berkaitan dengan kamtibmas)
5. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pranata Adat Papua

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

1. **Community Policing** diterjemahkan Pemolisian Masyarakat atau Perpolisian Masyarakat disingkat Polmas (Perkap Nomor 3 Tahun 2015) adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dengan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dengan warga masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.
2. **Polmas** adalah suatu filosofi dan strategi operasional dan organisasional yang mengutamakan kemitraan antara masyarakat dan Polisinya dengan langkah-langkah pemecahan masalah yang proaktif sebagai dasar hubungan tersebut untuk mencegah kejahatan.

3. **Policing** dapat diartikan sebagai:
 - a. **perpolisian**, yaitu segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian, tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai dengan manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya (Perkap Nomor 7 Tahun 2008).
 - b. **pemolisian**, yaitu pemberdayaan segenap komponen dan segala sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi kepolisian guna mendukung penyelenggaraan fungsi kepolisian agar mendapatkan hasil yang lebih optimal (Perkap Nomor 3 Tahun 2015).
4. **Community** yang diterjemahkan komunitas dapat diartikan sebagai:
 - a. sekelompok warga (laki-laki dan perempuan) atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*). Batas wilayah komunitas dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mall, kawasan industri, pusat/komplek olah raga, stasiun bus/kereta api, dan lain-lainnya.
 - b. warga masyarakat yang membentuk suatu kelompok atau merasa menjadi bagian dari suatu kelompok berdasar kepentingan (*community of interest*), contohnya kelompok berdasar etnis/suku, agama, profesi, pekerjaan, keahlian, hobi, dan lain-lainnya.
 - c. Polmas diterapkan dalam komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu lokasi tertentu ataupun lingkungan komunitas berkesamaan profesi (misalnya kesamaan kerja, keahlian, hobi, kepentingan dsb), sehingga warga masyarakatnya tidak harus tinggal di suatu tempat yang sama, tetapi dapat saja tempatnya berjauhan sepanjang komunikasi antara warga satu sama lain berlangsung secara intensif atau adanya kesamaan kepentingan. (misalnya: kelompok ojek, hobi burung perkutut, pembalap motor, hobi komputer dan sebagainya) yang semuanya bisa menjadi sarana penyelenggaraan Polmas (Perkap Nomor 3 Tahun 2015).
5. **Masyarakat** adalah sekelompok orang/warga yang hidup dalam suatu wilayah dalam arti yang lebih luas misalnya kecamatan, kota, kabupaten atau propinsi atau bahkan yang lebih luas, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan, misalnya masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat tradisional, masyarakat modern dsb.
6. **Strategi Polmas** adalah implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.
7. **Falsafah Polmas**: sebagai falsafah, Polmas mengandung makna suatu model pemolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/ kemanusiaan dalam kesetaraan, menampilkan sikap perilaku yang santun serta saling menghargai antara polisi dan warga sehingga menimbulkan rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
8. **Pembinaan dalam konteks Polmas** adalah upaya menumbuhkembangkan dan mengoptimalkan potensi masyarakat dalam hubungan kemitraan (*partnership and networking*) yang sejajar.
9. **Pembinaan masyarakat** adalah segala upaya yang meliputi komunikasi, konsultasi, penyuluhan, penerangan, pembinaan, pengembangan dan berbagai kegiatan lainnya dalam rangka untuk memberdayakan segenap potensi masyarakat guna menunjang keberhasilan tujuan terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

10. **Kemitraan (*partnership and networking*)** adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram.
11. **Masalah** adalah suatu kondisi yang menjadi perhatian warga masyarakat karena dapat merugikan, mengancam, menggemparkan, menyebabkan ketakutan atau berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (khususnya kejadian-kejadian yang tampaknya terpisah tetapi mempunyai kesamaan-kesamaan tentang pola, waktu, korban dan/atau lokasi geografis).
12. **Pemecahan Masalah** adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.
13. **Potensi Gangguan Kamtibmas** adalah endapan permasalahan yang melekat pada sendi-sendi kehidupan sosial yang bersifat mendasar akibat dari kesenjangan akses pada sumber daya ekonomi, sosial, dan politik yang pada akhirnya dapat menjadi sumber atau akar permasalahan gangguan kamtibmas.
14. **Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)** adalah wahana komunikasi antara Polri dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (mencegah terjadinya kejahatan). (Perkap Nomor 7 Tahun 2008).
15. **Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM)** adalah tempat berupa bangunan/balai yang digunakan untuk kegiatan polisi dan warga dalam membangun kemitraan. Balai ini dapat dibangun baru atau mengoptimalkan bangunan polisi yang sudah ada seperti Polsek dan Pospol atau fasilitas umum lainnya. (Perkap Nomor 7 Tahun 2008).
16. Model Polmas yang diterapkan di suatu kewilayahan tidak selalu sama dengan Model Polmas yang diterapkan di kewilayahan lainnya.
17. Penerapan Model Polmas di kewilayahan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, masyarakat dan sasaran Polmas yang ditentukan oleh masing-masing Pimpinan satuan kewilayahan yang berwenang.
18. **Pranata** adalah suatu sistem aturan-aturan yang menata rangkaian tindakan berpola, guna memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat.
19. **Adat** adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
20. **Tradisi** adalah suatu kebiasaan atau rutinitas pribadi/kelompok dalam kehidupan sehari-hari yang sudah sering dilakukan dan itu menjadi gaya hidup yang telah mendarah daging.
21. **Hukum Adat** adalah keseluruhan norma tentang aturan-aturan kebiasaan yang merupakan budaya, di mana sebagian besar tidak tertulis namun ditaati dan mempunyai sanksi kuat, tegas, dan jelas.
22. **Nilai Budaya Lokal** adalah suatu tatanan kehidupan masyarakat lokal yang diturunkan atau diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi yang berisi tentang etika, aturan, norma, hukum adat/adat istiadat.

24. **Tindakan Pre-emptif/Deteksi Dini** adalah tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menghadapi potensi ancaman sebelum meningkat menjadi ambang gangguan.
25. **Tindakan Preventif/Pencegahan** adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun polisi dalam rangka mencegah bertemunya antara niat dan kesempatan agar tidak terjadi kejahatan/gangguan Kamtibmas.
26. **Tindakan Represif/Penindakan** adalah semua pekerjaan, kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh petugas penegak hukum maupun masyarakat dalam rangka menindak pelanggaran hukum/pelaku kejahatan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku; Tugas FKPM yang diintegrasikan ke dalam Pranata Adat atau nama lain bukan tindakan Represif tetapi lebih difokuskan pada tindakan pencegahan.
27. **Pranata Adat Papua** adalah Dewan Perwakilan Masyarakat suatu Negeri, yang terdiri dari kumpulan Tua-Tua Adat, Kepala Soa, dan Perwakilan lainnya yang mempunyai kedudukan dalam setting adat masyarakat Sorong Kota pada umumnya.

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari kesepakatan ini adalah terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat melalui :

1. Penyamaan persepsi bahwa keamanan dan ketertiban bukan tanggung jawab polisi semata, tetapi harus diupayakan bersama-sama dengan masyarakat Perguruan Tinggi
2. Melakukan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi dukungan, guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban di masyarakat melalui "Pengintegrasian Polmas ke dalam Mata Kuliah".
3. Untuk memudahkan koordinasi baik internal maupun eksternal (Perguruan Tinggi) kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam rangka memecahkan masalah guna mencegah kejahatan.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kesepakatan ini mengatur tentang penatalaksanaan "Pengintegrasian Polmas ke dalam Mata Kuliah" di lingkungan Perguruan Tinggi Sorong Kota

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

- (1) Tempat yang dapat digunakan untuk proses perkuliahan dalam rangka "Pengintegrasian Polmas ke dalam Mata Kuliah" adalah di ruang perkuliahan di masing-masing Perguruan Tinggi
- (2) Kelengkapan sarana dan prasarana Proses Perkuliahan (tempat duduk, dll) dapat menggunakan fasilitas yang ada di Perguruan Tinggi masing-masing dan atau tempat lain yang disepakati.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Dalam “Pengintegrasian Polmas ke dalam Mata Kuliah”, masing-masing pihak bersepakat untuk :

(1) **Pihak KESATU (Kapolres Sorong Kota):**

- a. Menyediakan Bahan Ajar, Garis – Garis Besar Program Pengajaran (GGBPP) dan Satuan Acara Pengajaran beserta dosen pengampu Mata Kuliah Pemolisian Masyarakat
- b. Menunjuk salah satu pejabat utama dalam hal ini Kasat Binmas Polres Sorong Kota yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaannya
- c. Memerintahkan bahwa pejabat yang ditunjuk melakukan *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan “Pengintegrasian Polisi Masyarakat ke Dalam Mata Kuliah”.
- d. Memerintahkan bahwa pejabat yang ditunjuk menjadwalkan *Monitoring* dan evaluasi “Pengintegrasian Polisi Masyarakat ke Dalam Mata Kuliah” secara periodik dengan para pihak.
- e. Hal – hal lain yang belum tercakup di dalam Surat Kesepakatan ini akan di atur kemudian

(2) **Pihak KEDUA (Rektor UKiP, Rektor Universitas Muhammadiyah, Rektor Universitas Victory, Ketua STIE Bukit Zaitun, Ketua STPK Santo Benekditus dan Direktur Politeknik Katolik Saint-Paul, Politeknik Negeri Kelautan dan Perikanan):**

- a. Perguruan Tinggi yang terlibat penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama ini akan menyisipkan Pemolisian Masyarakat ke Mata Kuliah tertentu atau sebagai Mata Kuliah yang berdiri sendiri
- b. Menugaskan para Dosen untuk mendukung Polres melakukan penelitian tentang Pemolisian Masyarakat dengan menggunakan pendekatan Budaya/Adat Istiadat Sorong Kota
- c. Menugaskan Pejabat Kampus/Dosen yang ditunjuk untuk melaksanakan supervisi kegiatan “Pengintegrasian Polmas ke dalam Mata Kuliah” dengan para pihak.
- d. Masing-masing Perguruan Tinggi secara bergantian mengadakan pertemuan secara periodik untuk *monitoring* dan mengevaluasi “Pengintegrasian Polmas ke dalam Mata Kuliah dengan para pihak.
- e. Hal – hal lain yang belum tercakup di dalam Surat Kesepakatan ini akan di atur kemudian

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Para Pihak sepakat menunjuk pejabat masing-masing instansi/organisasi untuk menangani pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk kelancaran berjalannya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diadakan pertemuan antar pejabat tersebut pada butir satu sekurang-kurangnya 2 bulan sekali yang dikoordinasikan oleh Kapolres atau pejabat yang ditunjuk (Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Sorong Kota).

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Kesepakatan Bersama dalam “Pengintegrasian Polmas ke dalam Mata Kuliah” ini berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang ditentukan bersana

PENUTUP

Pasal 8

Perubahan terhadap naskah Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak sebagai addendum yang tidak terpisahkan dengan naskah Kesepakatan aslinya.